

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 06/HK.03.1-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2020, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020. Nama-nama Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU. Keputusan ini berlaku sampai bulan Desember 2020.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2020.
 - Lampiran sebanyak 2 (dua) lembar.